



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Lubuk Tapi, 08 Juni 1991, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Dengan Ini Memberi Kuasa Kepada;

RAMADON SIREGAR.S.H dan ANDY NUREZTA, SH.

Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “**RAMSIR & REKAN**”, Beralamat di Ruko Belakang Pom Bensin, Jln. Ir. Sutami, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang bertindak secara Sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus **No.022/ Ramsir/XX/2020/Btm** Tanggal 25 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Huta Galuh, 18 Agustus 1992, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut Sebagai “**TERMOHON**”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 25 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :**468/40/III/2014**, tanggal 27 Februari 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan dilaksanakan selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: anak Pemohon dan Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batam, 29 April 2014, Umur Tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak Bulan Agustus 2015 yang lalu, sering terjadi pertengkaran, namun Pemohon masih selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon adalah :
 - a. Bahwa Termohon selalu kurang menghargai atas pemberian Nafkah rumah tangga yang diberikan Pemohon dan Termohon cenderung Boros dalam mengelola keuangan serta jauh dari rasa bersyukur atas Rezqi yang diberikan oleh Allah Subahana Wata'ala;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat yang keras dan selalu memaksakan kehendaknya terhadap Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon;

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon memiliki Peria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon pada saat Termohon melakukan Vidio Call dengan selingkuhannya;
- d. Bahwa pada bulan Juni 2019, setelah Pemohon mempertanyakan siapa lelaki yang menjadi selingkuhannya (Vidio Call), maka Termohon malah bertambah marah;
6. Bahwa, puncak perselihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 7 Juli 2019 yang lalu setelah melalui pertengakaran yang hebat terkait beberapa permasalahan diatas, dan kemudian Pada besok harinya tanggal 8 Juni 2019 Termohon pergi pulang ke kampung Termohon (Kabupaten Serdang Bedagai) dan tidak mau kembali kerumah Pemohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menunggu Termohon dan meminta nasehat dan saran dari Orang tua Termohon, namun Pemohon selalu disarankan Orang tua Termohon selalu bersabar;
8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil Permohonan Perceraian Pemohon diatas, Pemohon Juga bersedia membayar biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Batam (**Drs. H. Azizon, SH, MH**), laporan dari mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon rukun kembali dalam rumah tangganya dan menyatakan akan mencabut perkaranya serta mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menegaskan pencabutan perkara a-quo sebagaimana terdapat dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Termohon sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 23 Juli 2020, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.200,00 (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 Hijriah. oleh kami Dra. Raudanur, MH sebagai *Ketua Majelis*, Dra. Hi. Yusnimar, MH dan Drs M. Syukri masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Marwiyah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon.

Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Raudanur , MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnimar, MH

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 329.200,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 445.200,00

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.

